

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Nomor : 43/HK.06/K.SG-17/08/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kota Kendari;
 - b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Kendari, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Kendari tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Kendari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari terkait Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Kendari Tahun 2025.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024;
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - g. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - j. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Kendari;
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Pembina
 - a) Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. Penanggung Jawab
 - a) Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala.
 3. Ketua
 - a) Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b) Menghimpun laporan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 4. Anggota
 - a) Inventarisasi dan penghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b) Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c) Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.
 - e) Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - f) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - h) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - i) Melaporkan progres pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Ketiga : Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Kendari yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Kendari bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 01 Agustus 2025

Ketua,

Sahinuddin, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari
 Nomor : 43/HK.06/K.SG-17/08/2025
 Tanggal : 01 Agustus 2025
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) TAHUN 2025
 BAWASLU KOTA KENDARI**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pembina			
1.	Sahinuddin, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Kendari	Pembina
2.	Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pembina
3.	Arham, S.P., M.P.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pembina
II. Penanggung Jawab			
4.	Murniati Muhtar, S.Pi., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota	Penanggung Jawab
III. Ketua Tim			
5.	Aulia Pertiwi, S.H	Staf PNS	Ketua Tim
IV. Anggota			
7.	Sari Wulandari, S.ST.Pi	Staf PNS	Anggota
8.	Upa, S.Pi	Staf PNS	Anggota
9.	Safitri Damayanti, A.Md.AK	Staf PNS	Anggota
10.	Rahmat Alfajri, S.Sos	Staf PNS	Anggota
11.	Ratno Erwin Amir, S.H., M.H.	Staf PPPK	Anggota
12.	Harfandy Siman Gustamin, S.H.	Staf PPPK	Anggota
13.	Rialdy, S.H.	Staf PPPK	Anggota
14.	Desti Tombili, S.IP.	Staf PPPK	Anggota
15.	Rani Al Sahro, S.H.	Staf PPPK	Anggota
16.	Hadijah Sarifuddin	Staf PPPK	Anggota
17.	La Ode Baramudin, S.E.	Staf PPPK	Anggota
18.	Aswan, S.TP.	Staf PPPK	Anggota
19.	Muhammad Ahlan, S.Si.	Staf PPPK	Anggota
20.	Muzakkir Muhtar, S.Si.	Staf PPPK	Anggota
21.	La Uwali, S.Pd	Staf PPPK	Anggota
22.	Hamzah M	Staf PPPK	Anggota
23.	La Anto	Staf PPPK	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
 Pada tanggal : 1 Agustus 2025

Ketua,

